

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam uraian bab-bab sebelumnya, penelitian ini memiliki dua kesimpulan penting; *pertama*, penerjemahan Thalib terhadap ketiga ayat tersebut tidak hanya bersifat linguistik, tetapi sarat dengan muatan ideologis yang menekankan dominasi syariat sebagai satu-satunya hukum yang sah. Ia menggunakan pendekatan tafsiriyah untuk menegaskan kewajiban mutlak umat Islam dalam menerapkan hukum Allah dan menolak sistem hukum sekuler. Hal ini tercermin dari penambahan frasa penjelas yang mengarah pada polarisasi antara hukum ilahi dan buatan manusia, serta penggunaan istilah-istilah yang memperkuat narasi ketaatan absolut terhadap syariat.

*Kedua*, analisis wacana kritis menunjukkan bahwa penerjemahan Thalib dibangun melalui tiga struktur yang saling terkait. Pada tingkat *microstructure* terlihat dari pilihan diksi yang mengandung bias ideologis, seperti penggunaan istilah bernuansa stigmatisasi terhadap pihak yang dianggap menolak hukum Allah, serta struktur kalimat imperatif yang bersifat persuasif. *Superstructure* teks dibentuk melalui pola narasi argumentatif yang mempertentangkan hukum Allah dengan sistem sekuler, mengarahkan pembaca pada penolakan terhadap tatanan hukum non-syariat. Sementara itu, *macrostructure*, tema utama yang diusung adalah penegakan syariat secara menyeluruh sebagai solusi keadilan ilahi.

Pada akhirnya, penerjemahan Thalib tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer makna, tetapi juga sebagai medium penyebaran ideologi Islamisme yang menekankan superioritas hukum syariat dan kritik

terhadap sistem sekuler. Pendekatan ini berbeda signifikan dengan terjemahan resmi Kementerian Agama RI yang cenderung netral dan berorientasi pada kejelasan linguistik tanpa muatan politis-ideologis. Dengan demikian, karya Thalib merepresentasikan upaya untuk membentuk kesadaran keagamaan yang selaras dengan agenda penegakan syariat dalam konteks sosio-politik Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, analisis hanya terfokus pada tiga ayat dalam Surah Al-Maidah, sehingga temuan belum sepenuhnya menggambarkan kecenderungan ideologis Muhammad Thalib secara menyeluruh. Kedua, pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk yang digunakan lebih menekankan aspek linguistik dan konteks sosial-politik, sementara faktor psikologis atau jaringan keagamaan yang memengaruhi subjektivitas penerjemah belum dieksplorasi. Ketiga, perbandingan hanya dilakukan dengan terjemahan Kemenag RI, sehingga kurang memberikan perspektif komparatif yang lebih luas terhadap karya penerjemah lain. Selain itu, penelitian belum mengkaji respons masyarakat terhadap terjemahan Thalib, padahal hal ini dapat mengungkap dampak wacana ideologis dalam praktik keberagamaan.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan objek dengan menganalisis lebih banyak ayat, terutama yang berkaitan dengan tema hukum dan politik, guna menguji konsistensi pola ideologis dalam karya Thalib. Pendekatan multidisiplin, seperti psikolinguistik atau etnografi, dapat diterapkan untuk memahami motivasi personal penerjemah dan dinamika penerimaan masyarakat.

Kajian komparatif dengan melibatkan terjemahan dari kelompok Islamis lain atau kalangan moderat juga penting dilakukan guna memetakan variasi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia. Penelitian tentang resepsi pembaca, misalnya melalui survei atau wawancara, dapat memperkaya analisis dengan melihat bagaimana ideologi dalam terjemahan memengaruhi pemahaman keagamaan di tingkat akar rumput.

Terakhir, integrasi analisis historis-arsip, seperti menelusuri perkembangan gagasan Thalib melalui karya terdahulu atau dokumen organisasi, dapat memberikan konteks holistik tentang relasi antara aktivisme dan produksi teks keislaman. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya memperdalam temuan akademis, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun literasi kritis masyarakat terhadap dinamika penerjemahan Al-Qur'an.